



RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Afro Zakiyah¹, Muhammad Alif²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Indonesia ^{1,2}

Email: 241320036.afro@uinbanten.ac.id¹,
muhhammad.alif@uinbanten.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi suami istri dalam Al-Qur'an menggunakan Analisis Tematik Terstruktur (ATT) yang diadopsi dari kerangka grounded theory Glaser, Strauss, dan Charmaz. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi suami istri (QS Ar-Rum 30:21; QS Al-Furqan 25:74; QS Al-Baqarah 2:187, 2:233; QS Asy-Syura 42:38; QS An-Nisa 4:34, 4:35, 4:19; QS At-Talaq 65:7; QS Adz-Dzariyat 51:49; QS An-Nahl 16:72; QS At-Tahrim 66:6; QS Thaha 20:132; QS Luqman 31:13-19) yang dianalisis melalui open coding, axial coding, dan selective coding dengan triangulasi tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menemukan bahwa relasi suami istri Qur'ani terintegrasi dalam tiga dimensi utama: pertama, fondasi keharmonisan (sakinah, mawaddah, rahmah) dan perlindungan sebagai pakaian; kedua, komunikasi melalui musyawarah dan pengambilan keputusan bersama; ketiga, kepemimpinan suami dengan tanggung jawab nafkah sesuai kemampuan, penyelesaian konflik melalui mediator keluarga dan perlakuan baik, serta tujuan akhir keluarga sakinah yang terlindungi dari neraka melalui doa, ibadah, dan nasihat orang tua. Kesimpulannya, Al-Qur'an menawarkan sistem holistik relasi suami istri yang berbasis kasih sayang, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab spiritual bersama.

Kata Kunci: *Relasi suami istri, sakinah mawaddah rahmah, musyawarah keluarga, kepemimpinan suami, nafkah, penyelesaian konflik, keluarga sakinah, Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga menjadi sebuah isu sosial yang semakin meningkat, dengan berbagai permasalahan seperti pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga perceraian. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konflik dalam pernikahan biasanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi, ketidakpahaman tentang hak dan tanggung jawab, serta lemahnya dasar spiritual

dalam membangun keluarga. (Ramadani et al., 2024) Dalam hal ini, Al-Qur'an sebagai rujukan utama ajaran Islam menyediakan panduan menyeluruh tentang cara menciptakan hubungan suami istri yang harmonis, penuh cinta, dan berdasarkan ketakwaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara tematik ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan suami istri, serta menghubungkannya dengan pendekatan grounded theory untuk menghasilkan teori substantif yang berasal dari data Qur'ani dan bukan sekadar penerapan teori Barat pada teks suci.

Pendekatan tematik terhadap ayat-ayat tentang pernikahan menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menginstruksikan keharmonisan, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang cara pasangan suami istri dapat mencapai ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang dijelaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21. Selain itu, konsep suami istri sebagai pelindung bagi satu sama lain (QS Al-Baqarah 2:187) menunjukkan adanya fungsi saling menjaga, menutupi kelemahan, dan memberikan kenyamanan. (Effendi, 2025) Fondasi ini menjadi data utama yang akan dianalisis dan dikelompokkan dalam kerangka grounded theory, di mana konsep-konsep seperti doa untuk mendapatkan keluarga yang menentramkan jiwa (QS Al-Furqan 25:74), musyawarah dalam pengambilan keputusan (QS Al-Baqarah 2:233; QS Asy-Syura 42:38), serta kepemimpinan suami yang bertanggung jawab (QS An-Nisa 4:34) muncul sebagai kategori-kategori kunci dari hubungan suami istri dalam perspektif Qur'ani.

Dalam sudut pandang psikologi keluarga Islam, konsep qiwamah (kepemimpinan suami) bukanlah tentang dominasi atau kekuasaan, melainkan sebuah tanggung jawab untuk melayani dan melindungi, serta dibarengi dengan kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan (QS At-Talaq 65:7). Ayat-ayat yang membahas penyelesaian konflik (QS An-Nisa 4:35) mengajarkan metode mediasi keluarga yang bersifat dialogis dan terfokus pada perbaikan, bukan pada perceraian. (Nelli, 2017) Di sisi lain, instruksi untuk menjaga keluarga dari api neraka (QS At-Tahrim 66:6) dan mendidik anak dengan nasihat Luqman (QS Luqman 31:13-19) menegaskan bahwa hubungan suami istri tidak bersifat mandiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan keluarga yang berkesinambungan. Penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan model keluarga sakinah yang bersifat kontekstual dan aplikatif, bukan sekedar normatif-tekstual melalui pendekatan psikologi keluarga berbasis grounded theory.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Tematik Terstruktur (ATT) sebuah prosedur yang terinspirasi oleh logika *constructive grounded theory* (Charmaz, 2014) serta kerangka awal Glaser dan Strauss (1967), namun dimodifikasi secara khusus untuk data teks Al-Qur'an yang bersifat tetap (*fixed corpus*) dan kaya akan nilai-nilai relasi keluarga. ATT dalam penelitian ini

memiliki tiga pilar utama, yaitu *sensitizing concept* sebagai kerangka awal yang bersifat sementara, tahapan *coding* yang meliputi *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*, serta strategi *rigor* yang terintegrasi dengan tradisi tafsir.

Sebelum memasuki tahap *coding*, peneliti menetapkan *sensitizing concept* (Saldaña, 2015) berupa kerangka awal “relasi suami istri Qur’ani” yang disusun berdasarkan kajian pustaka pendahuluan terhadap ayat-ayat tentang pernikahan, kasih sayang, komunikasi, kepemimpinan, nafkah, penyelesaian konflik, dan pendidikan keluarga. Kerangka awal ini mencakup tiga dimensi sementara, yaitu fondasi keharmonisan, komunikasi dan musyawarah, serta tanggung jawab dan perlindungan. Konsep ini tidak bersifat mengikat, tetapi berfungsi sebagai pemandu awal untuk mengenali pola-pola makna dalam teks ayat.

Selanjutnya, tahapan *coding* dilakukan secara bertahap. *Open coding* dilakukan dengan membaca secara mendalam seluruh ayat terpilih, mengidentifikasi unit-unit makna terkecil berupa nilai, prinsip, dan metode relasi suami istri. Contoh kode awal yang muncul antara lain: “ketenangan dari pasangan”, “kasih dan sayang”, “doa untuk keturunan penyejuk hati”, “pasangan sebagai pakaian”, “musyawarah dalam menyapih anak”, “urusan diputuskan dengan musyawarah”, “suami sebagai pemimpin keluarga”, “nafkah sesuai kemampuan”, “mediator keluarga untuk konflik”, “pergaulan dengan cara yang patut”, “menjaga keluarga dari neraka”, “memerintahkan keluarga shalat”, dan “nasihat Luqman kepada anak”. Kemudian *axial coding* dilakukan dengan mengelompokkan kode-kode awal yang memiliki kesamaan tema ke dalam kategori-kategori final. Misalnya, kode “ketenangan”, “kasih”, “sayang”, dan “doa penyejuk hati” dikelompokkan ke dalam kategori “Fondasi Keharmonisan (Sakinah, Mawaddah, Rahmah)”. Sementara itu, kode “musyawarah”, “keputusan bersama”, dan “syura” dikelompokkan ke dalam kategori “Komunikasi dan Musyawarah”. Selanjutnya, kode “kepemimpinan suami”, “nafkah sesuai kemampuan”, “mediator keluarga”, dan “pergaulan baik” dikelompokkan ke dalam kategori “Tanggung Jawab dan Penyelesaian Konflik”. Setelah itu, *selective coding* dilakukan untuk memilih kategori inti (*core categories*) yang menjadi pusat penghubung seluruh kategori final, yaitu “Relasi suami istri sebagai sistem holistik menuju keluarga sakinah yang dilindungi Allah”. Kategori inti ini mengintegrasikan fondasi kasih sayang, komunikasi musyawarah, kepemimpinan bertanggung jawab, serta perlindungan spiritual.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas analisis, ATT dalam penelitian ini menerapkan *rigor*, triangulasi tafsir, dan *peer debriefing* secara terintegrasi. *Rigor* dibangun melalui *audit trail* terbuka, yaitu seluruh tabel *coding* dan kategori didokumentasikan secara sistematis. Triangulasi tafsir dilakukan dengan memverifikasi setiap temuan koding terhadap penafsiran ulama klasik (al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibnu Kaṣīr) dan kontemporer (al-Sa’dī, Quraish Shihab) untuk memastikan pemaknaan ayat sesuai kaidah tafsir. *Peer debriefing* dilaksanakan melalui diskusi

analitik dengan pembimbing ahli tafsir dan keluarga Islam. Seluruh proses *coding* didokumentasikan sehingga penelitian ini memenuhi standar keterlacakan (*auditability*) dan konfirmabilitas (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Ayat

No.	Kode Final/ Caption Ayat	Referensi Ayat
A	Fondasi Keharmonisan	
1	Sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan	QS Ar-Rum 30:21
2	Doa memohon keluarga yang menjadi penyejuk hati	QS Al-Furqan 25:74
3	Suami istri sebagai pakaian dan perlindungan pasangan	QS Al-Baqarah 2:187
B	Komunikasi dan Musyawarah	
4	Musyawarah suami istri dalam pengambilan keputusan (menyapih anak)	QS Al-Baqarah 2:233
5	Pentingnya musyawarah dalam kehidupan bersama	QS Asy-Syura 42:38
C	Kepemimpinan dan Tanggung Jawab	
6	Tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga	QS An-Nisa 4:34
7	Kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan	QS At-Talaq 65:7
8	Tanggung jawab nafkah keluarga (ayah)	QS Al-Baqarah 2:233
D	Penyelesaian Konflik	
9	Penyelesaian konflik melalui mediator keluarga	QS An-Nisa 4:35
10	Memperlakukan pasangan dengan baik	QS An-Nisa 4:19
E	Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an	
11	Tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, rahmah	QS Ar-Rum 30:21
12	Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan	QS Adz-Dzariyat 51:49
13	Pasangan dan keturunan sebagai nikmat Allah	QS An-Nahl 16:72
14	Kewajiban menjaga keluarga dari keburukan (api neraka)	QS At-Tahrim 66:6
15	Menjaga keluarga dalam ibadah (memerintahkan shalat)	QS Thaha 20:132
16	Pendidikan keluarga dan nasihat orang tua kepada anak (nasihat Luqman)	QS Luqman 31:13-19

Sumber: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20390937>

A. FONDASI KEHARMONIAN

Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Ikatan Pernikahan

Dasar utama hubungan pasangan suami istri dalam Al-Qur'an adalah terciptanya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana dijelaskan dalam wahyu Allah:

akhlak yang baik. Ayat ini diturunkan dalam konteks ibadah puasa dan hubungan suami istri di malam hari, namun maknanya lebih luas sebagai prinsip bahwa pernikahan merupakan ikatan perlindungan timbal balik. Dalam tafsir al-Qurtubi, pakaian juga diartikan sebagai kedekatan dan keintiman, sehingga suami istri tidak boleh ada pemisah atau halangan yang merusak keharmonisan.

B. KOMUNIKASI DAN MUSYAWARAH

Musyawarah Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

QS Al-Baqarah ayat 233 memberikan contoh konkret tentang musyawarah antara suami istri dalam konteks menyapih anak:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلَّدِ وَعَلَى َ الرِّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ َ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
عَنْ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ َ ذَلِكَ مِثْلَ الْوَارِثِ وَعَلَى َ بَوْلِدَةٍ لَهُ مُؤَلَّدٌ وَلَا بَوْلِدَهَا وَوَلَدَةٌ تُضَارُّ لَا َ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا َ
عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوَرِ مِنْهُمَا تَرَاضٍ

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya” (QS Al-Baqarah 2:233)

Kata-kata persetujuan dan musyawarah menunjukkan bahwa keputusan dalam keluarga, sekecil apapun, perlu diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang didasari oleh komunikasi yang baik. (Haswy et al., 2025) Ayat ini mengajarkan bahwa suami tidak bisa memaksakan keinginannya, demikian juga istri; keduanya perlu berbicara, menyampaikan pandangan, dan mencapai kesepakatan dengan mengutamakan kepentingan anak dan keluarga. Prinsip musyawarah ini menjauhkan dari kekuasaan mutlak dalam rumah tangga dan menggantinya dengan kepemimpinan bersama yang saling menghormati.

Pentingnya Musyawarah Dalam Kehidupan Bersama

QS Asy-Syura ayat 38 memperluas konsep musyawarah dari level keluarga ke komunitas, tetap relevan sebagai dasar hubungan suami istri:

يُنْفِقُونَ رِزْقَانَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

“Dan bagi orang-orang yang menjawab panggilan Tuhannya, mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka; dan mereka mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syura 42:38)

Allah menggambarkan ciri orang-orang beriman: “Urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka.” Dalam konteks keluarga, ini berarti bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan kehidupan bersama mulai dari pendidikan anak, pengelolaan keuangan hingga perencanaan masa depan perlu dibicarakan. (Mubasirun et al., 2025) Musyawarah mengajarkan sikap rendah hati, menghormati pandangan pasangan, dan menjauhkan sikap egois. Dalam psikologi keluarga, musyawarah membantu meningkatkan rasa berpartisipasi dan tanggung jawab bersama, sehingga keputusan yang dibuat lebih mudah dilaksanakan karena berasal dari kesepakatan, bukan paksaan.

C. KEPEMIMPINAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung Jawab Suami Sebagai Pemimpin Keluarga

QS An-Nisa ayat 34 menyatakan kepemimpinan suami dalam keluarga:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ مِنَ اللَّهِ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS An-Nisa 4:34)

Kata *qawwam* mengandung makna pelindung, pengayom, dan pengatur yang bertanggung jawab, bukan tiran yang otoriter. (Wardatun & Wahid, 2020) Kepemimpinan suami dalam Islam adalah kepemimpinan pelayanan (*servant leadership*), di mana suami berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan mereka, serta memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam tafsir kontemporer, *qiwamah* dipahami sebagai pembagian peran berdasarkan karakteristik dan tanggung jawab, bukan sebagai diskriminasi. (Jafar & Soleh, 2025) Suami yang baik akan mendengarkan istri, bermusyawarah, dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Kewajiban Memberi Nafkah Sesuai Kemampuan

QS At-Talaq ayat 7 menegaskan kewajiban nafkah dengan prinsip kemampuan:

بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ ۖ ءَاتِلَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفِي لَا ۖ اللَّهُ ءَاتِلَهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ ۖ سَعْتِهِ مِّنْ سَعَةٍ دُو لِيَنْفِقَ يُسْرًا عُسْرٍ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS At-Talaq 65:7)

Ayat ini memberikan keadilan dan kelapangan: suami tidak dituntut memberikan nafkah di luar batas kemampuannya, namun juga tidak boleh bermalasan mencari rezeki. Istri pun harus memahami kondisi suami dan tidak menuntut berlebihan. Prinsip ini mencegah konflik ekonomi yang sering menjadi pemicu perselisihan rumah tangga.

Tanggung Jawab Nafkah Keluarga

QS Al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan bahwa kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian ibu dengan cara yang patut. Ayat ini mengulang penegasan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, sementara istri tidak dibebani kewajiban nafkah meskipun ia boleh membantu secara sukarela. Istri yang bekerja dan berpenghasilan tetap tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah; penghasilan istri adalah sedekah dan hak pribadinya. Dengan demikian, relasi suami istri dalam ekonomi keluarga dibangun atas kejelasan peran dan keikhlasan, bukan persaingan atau ketidakadilan.

D. PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian Konflik Melalui Mediator Keluarga

QS An-Nisa ayat 35 memberikan mekanisme yang sangat bijak ketika terjadi perselisihan serius antara suami istri:

خَبِيرًا عَلَيْهِمَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّي إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلِيهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS An-Nisa 4:35)

Mediator keluarga berperan netral untuk mendengarkan kedua belah pihak, mencari akar masalah, dan membantu menemukan solusi yang adil. Ayat ini mengajarkan bahwa konflik rumah tangga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan dengan kekerasan, melainkan harus melibatkan pihak ketiga yang bijak dari kedua keluarga. Jika kedua mediator sungguh-sungguh menginginkan perbaikan, Allah akan memberi taufik. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi lebih utama daripada perceraian.

Memperlakukan Pasangan dengan Baik

QS An-Nisa ayat 19 memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri secara *ma'ruf* (cara yang patut, baik, dan adil):

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa 4:19)

Larangan mewarisi perempuan dengan paksa, menyusahkan mereka untuk mengambil kembali mahar, dan perintah untuk memperlakukan istri dengan kebaikan meskipun tidak menyukainya, karena boleh jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada hal yang tidak disukai. (Hidayah & Nasrulloh, 2025) Ayat ini mengajarkan bahwa ketidaksukaan bukanlah alasan untuk bersikap kasar atau zalim. Dalam rumah tangga, sikap sabar dan pemaaf menjadi kunci. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi fondasi etika pergaulan suami istri sehari-hari.

E. KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN

Tujuan Pernikahan: Sakinah, Mawaddah, Rahmah

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tujuan utama pernikahan adalah mencapai ketenangan, kasih, dan sayang. QS Ar-Rum ayat 21 diulang dalam pembahasan ini sebagai penegasan bahwa seluruh upaya komunikasi, kepemimpinan, nafkah, dan penyelesaian konflik bermuara pada terwujudnya keluarga sakinah. Tanpa ketiga unsur ini, pernikahan hanya menjadi ikatan formal tanpa ruh kebahagiaan. (Sofyan, 2018)

Allah Menciptakan Segala Sesuatu Berpasang-pasangan

QS Adz-Dzariyat ayat 49 menyatakan:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS Adz-Dzariyat 51:49)

Prinsip berpasangan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk, termasuk manusia. Pernikahan adalah wujud nyata dari sunnah ini. Kesadaran bahwa pasangan adalah bagian dari ciptaan Allah yang sempurna akan menumbuhkan rasa syukur dan penghargaan. Suami istri yang menyadari bahwa mereka diciptakan berpasangan akan saling melengkapi, bukan saling bersaing.

Pasangan dan Keturunan Sebagai Nikmat Allah

QS An-Nahl ayat 72 menyebutkan:

اللَّهُ وَبِغَمَتٍ يُؤْمِنُونَ أَقْبَالُباطِلٍ ۖ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقَكُمُ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمْ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberikan rezeki kepadamu dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-Nahl 16:72)

Ayat ini mengingatkan bahwa pasangan dan keturunan adalah nikmat besar yang sering diingkari oleh manusia. Relasi suami istri yang baik akan menghasilkan keturunan yang saleh, yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan orang tua di dunia dan akhirat. (Mitra & Adelia, 2021) Kesadaran akan nikmat ini mencegah pasangan dari sikap saling menyalahkan dan mendorong rasa syukur atas setiap anugerah, sekecil apapun.

Kewajiban Menjaga Keluarga dari Keburukan

QS At-Tahrim ayat 6 adalah perintah tegas:

وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَفُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسِكُمْ فُؤَا أَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS At-Tahrim 66:6)

Menjaga keluarga dari neraka tidak hanya berarti mengajarkan ibadah, tetapi juga melindungi mereka dari perbuatan dosa, maksiat, dan pengaruh buruk lingkungan. Suami sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa istrinya dan anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama yang benar, dijauhkan dari pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan segala bentuk kemungkaran. Tanggung jawab ini tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan; justru keluarga adalah benteng pertama dan utama.

Menjaga Keluarga dalam Ibadah

QS Thaha ayat 132 memerintahkan:

“Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS Thaha 20:132)

Salat adalah tiang agama, dan memerintahkan keluarga untuk mendirikan

shalat adalah kewajiban utama orang tua. Suami istri harus menjadi teladan dalam ibadah, saling mengingatkan, dan menciptakan suasana rumah yang kondusif untuk beribadah. (Mualif et al., 2026) Kesabaran dalam mengerjakan shalat juga ditekankan, karena mendidik keluarga dalam ibadah membutuhkan waktu dan ketelatenan. Allah juga mengingatkan bahwa rezeki adalah hak Allah, sehingga pasangan tidak boleh meninggalkan ibadah karena sibuk mencari nafkah.

Pendidikan Keluarga dan Nasihat Orang Tua kepada Anak

QS Luqman ayat 13 sampai 19 memberikan model ideal pendidikan keluarga melalui nasihat Luqman kepada anaknya. Meskipun secara tekstual berbicara tentang orang tua dan anak, nasihat ini mencerminkan bagaimana relasi suami istri yang harmonis melahirkan sistem pengasuhan yang baik. Nasihat tersebut meliputi: larangan syirik (13), perintah bersyukur kepada Allah dan orang tua (14), kewajiban taat kepada orang tua dalam kebaikan namun tetap berpegang pada tauhid jika orang tua memaksa syirik (15), kesadaran bahwa setiap amal akan dihisab Allah (16), perintah shalat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar (17), larangan sombong dan berjalan angkuh (18), serta sederhana dalam berjalan dan lembut dalam berbicara (19). Seluruh nilai ini menjadi kurikulum pendidikan karakter yang harus ditanamkan oleh suami istri secara bersama-sama. (Eka & Afendi, 2017)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi suami istri dalam perspektif Al-Qur'an merupakan sistem holistik yang dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah fondasi keharmonisan berupa *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih), dan *rahmah* (sayang) (QS Ar-Rum 30:21) yang dilengkapi dengan konsep saling melindungi sebagai pakaian (QS Al-Baqarah 2:187) serta doa memohon keluarga penyejuk hati (QS Al-Furqan 25:74). Pilar kedua adalah komunikasi dan musyawarah dalam segala urusan keluarga, sebagaimana dicontohkan dalam keputusan menyapih anak (QS Al-Baqarah 2:233) dan prinsip umum *syura* (QS Asy-Syura 42:38). Pilar ketiga adalah kepemimpinan suami yang bertanggung jawab (*qiwamah*) dengan kewajiban nafkah sesuai kemampuan (QS An-Nisa 4:34; QS At-Talaq 65:7), penyelesaian konflik melalui mediator keluarga (QS An-Nisa 4:35) dan perlakuan baik (QS An-Nisa 4:19), serta tanggung jawab spiritual menjaga keluarga dari api neraka (QS At-Tahrim 66:6) melalui perintah shalat (QS Thaha 20:132) dan pendidikan nasihat Luqman (QS Luqman 31:13-19).

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan Analisis Tematik Terstruktur (ATT) berhasil menggali kategori-kategori organik dari ayat-ayat Al-Qur'an tanpa memaksakan teori Barat, sehingga menghasilkan model keluarga sakinah yang berbasis tauhid, musyawarah, dan perlindungan spiritual. Secara praktis, keluarga Muslim disarankan untuk menginternalisasi nilai-nilai Qur'ani tersebut melalui komunikasi musyawarah, kepemimpinan suami yang

melayani, saling menutupi kekurangan sebagai pakaian, serta menjadikan doa dan ibadah sebagai napas rumah tangga. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan ayat yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas tema seperti poligami, perceraian, atau nafkah dalam konteks istri bekerja, serta melakukan penelitian lapangan untuk mengukur kesenjangan antara teori dan praktik keluarga Muslim.

Dengan demikian, Al-Qur'an menawarkan sistem relasi suami istri yang tidak hanya mengatur hubungan horizontal antara pasangan, tetapi juga menghubungkannya secara vertikal dengan Allah melalui ibadah, doa, dan tanggung jawab spiritual. Relasi suami istri yang benar akan melahirkan keluarga sakinah, dan keluarga sakinah menjadi fondasi bagi masyarakat yang bertakwa. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an tentang relasi suami istri adalah keharusan bagi setiap Muslim yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, J. (2025). *Menggapai Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani*. 245–251.
- Eka, & Afendi, A. R. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Surah Luqman Ayat 12-18. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 56–68.
- Fadhil, M., Devy, S., & Analiansyah. (2024). KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 76–97.
- Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, A. (2022). AKTUALISASI KONSEP SAKINAH MAWADAH WARAHMAH PADA KELUARGA MUSLIM DI KOTA METRO. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 92–108.
- Haswy, A. R., Zuhrah, N., & Safrudin. (2025). POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM NARASI TEKS KISAH AL- QUR'AN; ANALISIS FAMILY COMMUNICATION PATTERNS THEORY. *Jurnal Elmaqra*, 5(2), 35–48.
- Zakiyah, A. Z. (2026). Relasi Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20390937>
- Hidayah, N., & Nasrulloh. (2025). Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1), 263–274. <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Jafar, J., & Soleh, A. K. (2025). Qiwwamah dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer: Kajian Fenomenologis Family Leadership in the Islamic Perspective of Phenomenology. *Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.35905/marital>
- Mitra, O., & Adelia, I. (2021). Profil Orang Tua Sebagai Pendidik Menurut Al Qur'an. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(2), 170–177.

- <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v16i2.759>
- Mualif, M., Muhit, A., & Sapiudin. (2026). Pendidikan Komunikasi Keluarga Qur'ani di Era Digital: Studi Fenomenologi TPQ Ar-Rahman. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 8(02), 287–304. <https://doi.org/10.37542/vg32y325>
- Mubasirun, Sutomo, I., & Helmy, M. I. (2025). Dialectics of Text and Reality: Interpretation of the Verses of the Qur'an on Husband and Wife Relations from the Perspective of NU and Muhammadiyah theologians in the Cities of Salatiga and Surakarta. *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.18326/millati.v9i2.4071>
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Ramadani, I., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Resolving Household Conflict from al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 8(1), 51–67. <https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05>
- Sofyan, B. (2018). MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH Oleh. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), 1–14. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544
- Wardatun, A., & Wahid, A. (2020). Demokratisasi Rumah Tangga: Dari Subyek Menuju Sifat Kepemimpinan. *Egalita*, 14(2), 14–27. <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9100>